

Analisis Tanggapan Pengemudi Ojek Online terhadap Penerapan E-Tilang di Kota Palembang 2024

(Analysis of Online Motorbike Taxi Driver Responses to the Implementation of E-Tilang in Palembang City, 2024)

Ayu Otariyani¹, Sanny Nofrima², Doris Febriyanti^{3*}

Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia^{1,2,3*}

2020610035@students.uigm.ac.id¹, Sanny@uigm.ac.id², dorishakiki@uigm.ac.id^{3*}



Riwayat Artikel:

Diterima pada 20 April 2025

Revisi 1 pada 27 April 2025

Revisi 2 pada 08 Mei 2025

Revisi 3 pada 13 Mei 2025

Disetujui pada 30 Mei 2025

Abstract

Purpose: This study aims to deeply analyze the responses of online motorcycle taxi drivers to the implementation of E-Tilang (electronic ticketing) in Palembang City in 2024, by identifying their perspectives, attitudes, and experiences with the system.

Methodology: A qualitative approach was used to gain in-depth insight. Data collection methods included field observations, in-depth interviews with drivers, questionnaires to capture broader views, and supporting documentation to strengthen the findings.

Results: The implementation of E-Tilang has increased awareness of and compliance with traffic regulations among online motorcycle taxi drivers, mainly because of concerns over sanctions that could affect their income and reputation. However, challenges remain, such as the lack of socialization of incentives, limited driver involvement in policymaking, and the need for better education on the benefits of the system. A more inclusive and communicative approach is essential to ensure the long-term success of E-Tilang in promoting safer and more orderly traffic.

Conclusion: E-Tilang in Palembang effectively improved traffic compliance among online motorcycle taxi drivers owing to concerns over penalties. To enhance its impact, better outreach, driver involvement, and education are required. An inclusive approach will support safer and more orderly traffic.

Limitations: The short research duration and varying respondent understanding may have influenced the accuracy of the responses.

Contribution: This study provides valuable insights for improving e-ticketing policies and serves as a reference for future academic research on traffic law enforcement.

Keywords: *Compliance, E-Tilang, Online Motorbike Taxi Driver.*

How to Cite: Otariyani, A., Nofrima, S., Febriyanti, D. (2025). Analisis Tanggapan Pengemudi Ojek Online terhadap Penerapan E-Tilang di Kota Palembang 2024. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 5(1), 11-31.

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan. Kemudahan akses teknologi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat melalui perangkat internet di seluruh dunia, mempengaruhi masyarakat sebagai pengguna komunikasi. Teknologi informasi kini menjadi alat komunikasi yang sangat diminati dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk dalam bidang jasa transportasi. Perkembangan ini membawa dampak besar pada banyak sektor, termasuk transportasi, di mana sistem online mulai banyak digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk jasa transportasi (Astuti & Daud, 2023).

Teknologi informasi di tingkat internasional telah mendorong adopsi sistem transportasi yang lebih efisien dan modern. Layanan transportasi berbasis teknologi, seperti Uber dan Lyft, merevolusi cara bepergian dengan menawarkan kemudahan, tarif transparan, dan keamanan. Selain itu, kemajuan teknologi juga mendukung penegakan hukum lalu lintas, dengan penerapan sistem e-tilang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Munir & Apriyani, 2023).

Di Indonesia, penerapan tilang elektronik atau e-tilang merupakan langkah inovatif dalam digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem e-tilang diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Dengan e-tilang, pelanggar hanya perlu membayar denda melalui rekening bank, dan setelah pembayaran, dapat menunjukkan notifikasi pembayaran kepada petugas untuk mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Langkah ini diambil untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Watung et al., 2020).

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan pada Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan, tilang secara umum diartikan sebagai tindakan yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas (Bakri et al., 2020). Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Keip/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik, disebutkan bahwa sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diluncurkan dan mulai digunakan oleh kepolisian pada tanggal 16 Desember 2016.

E-Tilang atau tilang elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, serta dapat membantu pihak kepolisian dalam mengelola administrasi. Aplikasi ini dikategorikan ke dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android, sementara pada pihak kejaksaan, sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti pada proses sidang manual (Fadli et al., 2021).

POPULASI PENGGUNA	SAMPEL PENGGUNA	SAMPEL MITRA DRIVER	POPULASI PENGGUNA	SAMPEL PENGGUNA	SAMPEL MITRA DRIVER
WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH
KOTA MEDAN	4.0%	4.0%	BANDUNG	5.9%	5.9%
KOTA PALEMBANG	2.8%	2.8%	BANDUNG BARAT	3.0%	3.0%
JAKARTA SELATAN	4.2%	4.2%	KOTA BANDUNG	4.3%	4.3%
JAKARTA TIMUR	5.6%	5.6%	KOTA CIMAH	0.9%	0.9%
JAKARTA PUSAT	2.0%	2.0%	SEMARANG	1.9%	1.9%
JAKARTA BARAT	4.3%	4.3%	KOTA SEMARANG	2.9%	2.9%
JAKARTA UTARA	3.1%	3.1%	KOTA JOGJA & SEKITAR (SLEMAN, BANTUL)	4.5%	4.5%
BOGOR	8.6%	8.6%	KOTA SURABAYA & SEKITAR (SIDOARJO, GRESIK)	11.1%	11.1%
KOTA BOGOR	1.8%	1.8%	BADUNG	1.0%	1.0%
KOTA DEPOK	3.3%	3.3%	KOTA DENPASAR	1.2%	1.2%
TANGERANG	5.3%	5.3%	KOTA BALIKPAPAN	1.2%	1.2%
KOTA TANGERANG	3.0%	3.0%	KOTA MAKASSAR	2.4%	2.4%
KOTA TANGERANG SELATAN	2.4%	2.4%			
BEKASI	5.1%	5.1%			
KOTA BEKASI	4.2%	4.2%			

Gambar 1. Data Pengguna Ojek Online Seluruh Kota di Indonesia
Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, persentase populasi pengguna, sampel pengguna, dan sampel mitra pengemudi dari berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah seperti Surabaya & sekitarnya memiliki persentase tertinggi (11.1%) dalam semua kategori, sementara wilayah seperti Denpasar memiliki proporsi yang lebih kecil (1.2%). Secara umum, persentase sampel pengguna dan mitra pengemudi cukup seimbang dengan populasi pengguna di masing-masing wilayah, meskipun ada perbedaan kecil di beberapa wilayah, seperti Palembang, di mana sampel mitra driver (1.7%) lebih rendah dibanding populasi pengguna (2.8%). Tren ini mencerminkan bahwa wilayah dengan urbanisasi tinggi, seperti Jakarta dan Surabaya, memiliki kontribusi yang lebih dominan terhadap data transportasi berbasis teknologi.

Kota Palembang, E-Tilang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2022 untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Sistem ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam penindakan pelanggaran. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, sekitar 13.000 pelanggaran terekam setiap hari di jalan protokol, dengan kasus umum seperti tidak memakai helm, melawan arah, dan menerobos lampu merah. Pengawasan berbasis teknologi ini diharapkan dapat secara signifikan menekan angka pelanggaran lalu lintas. Penggunaan jasa ojek online di Kota Palembang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pengguna ojek online memiliki persentase 2.8% dari seluruh wilayah kota Palembang. Ini menunjukkan minat yang cukup besar dari masyarakat Kota Palembang terhadap jasa transportasi berbasis online. Dengan meningkatnya jumlah pengguna ojek online, penggunaan jalan raya juga semakin padat, yang berpotensi meningkatkan pelanggaran lalu lintas jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat (Genda et al., 2025).

Pentingnya penerapan E-Tilang juga tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, sistem E-Tilang diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum yang lebih modern dan efektif.

Penelitian mengenai tanggapan pengemudi ojek online terhadap penerapan e-tilang di Kota Palembang tahun 2024 perlu dilakukan karena implementasi sistem ini di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa efektivitas e-tilang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sosialisasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Studi yang dilakukan oleh (Apriliana, 2019) di Polres Magelang menunjukkan bahwa penggunaan e-tilang belum efektif karena belum memenuhi lima indikator efektivitas menurut Stees, yaitu produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumber daya. Hambatan utama dalam penelitian tersebut adalah minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya fasilitas pendukung. Sebaliknya, hasil penelitian di Satlantas Polresta Surabaya oleh (Syafitrih et al., 2023) menunjukkan penerapan e-tilang berhasil memenuhi empat indikator efektivitas, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan alat perekam dan sosialisasi yang belum maksimal. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan e-tilang sangat bergantung pada dukungan teknologi dan sosialisasi yang intensif.

Dalam konteks pengemudi ojek online, penelitian oleh (Sulaiman, 2020) di Kota Medan mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel saat berkendara terhambat oleh rasa iba dari petugas kepolisian, mengingat mayoritas pengemudi berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan menggunakan ponsel untuk mencari nafkah. Hal serupa juga disampaikan oleh (N. Nasution & Irwansyah, 2023) yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online belum efektif karena rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan personel, dan kurangnya edukasi keselamatan berlalu lintas. Selain itu, penerapan e-tilang di kota besar seperti Tangerang terbukti mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah praktik pungli dengan sistem penindakan digital yang transparan (Wibowo, 2017). Namun, keberhasilan tersebut belum tentu dapat diadopsi sepenuhnya di daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi setempat.

Upaya memahami bagaimana individu dan kelompok mematuhi peraturan, teori kepatuhan (Compliance Theory) menjadi pendekatan penting dalam studi ilmu sosial dan hukum. Kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks penegakan hukum, kebijakan publik, dan tata kelola organisasi. Penerapan kebijakan e-tilang sebagai sistem penegakan hukum berbasis teknologi menjadi salah satu contoh nyata bagaimana teori kepatuhan berperan dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Sistem ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara. Dalam konteks ini, analisis mengenai tingkat kepatuhan pengemudi ojek online di Kota Palembang terhadap e-tilang menjadi

menarik untuk diteliti, terutama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, seperti pemahaman hukum, sikap terhadap penegakan hukum, dan lingkungan sosial.

Menurut Stanley Milgram dalam Teori kepatuhan (Compliance Theory) menjelaskan kondisi ketika seseorang mematuhi aturan yang ditetapkan. Terdapat dua perspektif utama, instrumental, yang berfokus pada kepentingan pribadi dan konsekuensi tindakan, serta yang menekankan kesesuaian dengan norma moral. Dalam komitmen normatif, kepatuhan muncul karena hukum dianggap sebagai kewajiban moral atau karena otoritas pembuat hukum memiliki legitimasi yang sah. Teori kepatuhan (Compliance Theory) digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel seperti penghargaan, stres kerja, dan kenyamanan lingkungan. Kepatuhan dipengaruhi oleh norma internal yang didukung pemahaman dan kesadaran karyawan, serta komitmen normatif melalui moralitas personal (menganggap hukum sebagai kewajiban) dan legitimasi (mengakui otoritas hukum).

Teori kepatuhan (Compliance Theory) adalah sebuah konsep dalam ilmu sosial dan hukum yang menjelaskan bagaimana dan mengapa individu, kelompok, atau organisasi mematuhi peraturan, norma, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Teori ini mencakup berbagai pendekatan dan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti sanksi, insentif, norma sosial, dan legitimasi otoritas yang membuat peraturan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai teori kepatuhan:

1. Kepatuhan dalam Konteks Penegakan Hukum Lalu Lintas

Teori kepatuhan sosial (Social Compliance Theory) dapat digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam menganalisis penerapan e-tilang dan respons ojek online di Kota Palembang. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, seperti penerapan e-tilang, teori kepatuhan dapat membantu menjelaskan bagaimana pengemudi mematuhi aturan lalu lintas. Misalnya, ancaman sanksi dari e-tilang dapat dianggap sebagai faktor legalistik yang mendorong kepatuhan. Sementara itu, kampanye kesadaran lalu lintas dan pendidikan publik dapat mengembangkan norma sosial yang mendukung kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dalam konteks ini, terdapat beberapa konsep penting yang relevan untuk penelitian ini, yakni melalui pemahaman hukum dan sikap terhadap penegakan hukum, serta melalui edukasi dan sosialisasi (Nielsen & Parker, 2009).

2. Pendekatan Legitimasi

Pendekatan ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan terutama didorong oleh ancaman sanksi atau hukuman. Ketakutan akan konsekuensi negatif, seperti denda, penjara, atau kerugian reputasi, membuat individu dan organisasi cenderung mengikuti aturan yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keefektifan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan tergantung pada probabilitas deteksi dan keparahan hukuman (Murphy & Tyler, 2008).

3. Pendekatan Legalistik

Pendekatan instrumental menekankan penggunaan insentif positif untuk mendorong kepatuhan. Dalam konteks ini, kepatuhan dicapai melalui pemberian hadiah atau keuntungan kepada mereka yang mengikuti peraturan. Insentif ini bisa berupa penghargaan finansial, pengakuan, atau keuntungan lainnya yang mendorong individu atau kelompok untuk mematuhi aturan (Nur Adilah, 2024).

4. Pendekatan Instrumental

Pendekatan instrumental menekankan penggunaan insentif positif untuk mendorong kepatuhan. Dalam konteks ini, kepatuhan dicapai melalui pemberian hadiah atau keuntungan kepada mereka yang mengikuti peraturan. Insentif ini bisa berupa penghargaan finansial, pengakuan, atau keuntungan lainnya yang mendorong individu atau kelompok untuk mematuhi aturan (Murphy & Tyler, 2008).

5. Pendekatan Normatif

Menurut pendekatan normatif, kepatuhan dipengaruhi oleh norma sosial dan moral yang diinternalisasi oleh individu atau kelompok. Norma sosial adalah harapan yang diterima secara luas mengenai perilaku yang benar atau salah dalam konteks tertentu. Ketika individu atau kelompok mematuhi peraturan karena mereka percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, mereka menunjukkan kepatuhan normatif (Harefa et al., 2024).

Berdasarkan pembahasan tersebut, kajian tentang Tanggapan Pengemudi Ojek Online terhadap Penerapan E-Tilang di Kota Palembang Tahun 2024 penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana

pengemudi ojek online merespons penerapan e-tilang, terutama dalam aspek pemahaman, sikap, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat kepolisian dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penerapan e-tilang guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang lebih baik.

2. Tinjauan pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian mengenai penerapan E-Tilang menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas, tingkat kepatuhan, dan tantangan implementasi kebijakan berbasis teknologi. Studi oleh (Apriliana, 2019) di Polres Magelang menunjukkan bahwa penggunaan E-Tilang belum efektif karena minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya fasilitas pendukung. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Syafitrih et al., 2023) di Satlantas Polrestabes Surabaya menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, meskipun kendala seperti keterbatasan kamera ETLE dan sosialisasi yang belum merata masih menjadi hambatan. Dalam konteks pengemudi ojek online, penelitian yang dilakukan oleh (N. Nasution & Irwansyah, 2023) di Kota Medan menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi ojek online masih mengalami dilema antara mematuhi aturan lalu lintas dan memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama saat menggunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Hambatan ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada efektivitas teknis dan hukum tanpa menggali lebih dalam dampak kebijakan E-Tilang terhadap pengemudi ojek online sebagai kelompok rentan secara ekonomi. Kesenjangan ini menjadi hal penting yang perlu diteliti lebih lanjut, mengingat pengemudi ojek online memiliki karakteristik pekerjaan dengan mobilitas tinggi yang sangat bergantung pada teknologi. Penelitian ini juga berusaha menyoroti bagaimana kombinasi insentif dan sanksi dapat memengaruhi kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, keterlibatan pengemudi dalam proses pembuatan kebijakan belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, padahal partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Compliance Theory yang diperkenalkan oleh Stanley Milgram. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan dipengaruhi oleh ancaman sanksi, insentif, dan legitimasi otoritas yang membuat aturan tersebut (Hertati, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha memahami bagaimana pemahaman tentang aturan, sikap terhadap penegakan hukum, ketakutan terhadap sanksi, serta insentif dari perusahaan ojek online berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap sistem E-Tilang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merancang kebijakan penegakan hukum yang lebih inklusif dan efektif.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Teori Kepatuhan (Compliance Theory) dalam konteks penegakan hukum lalu lintas terdiri dari beberapa pendekatan. Kepatuhan ditinjau melalui indikator pengetahuan tentang E-Tilang, sikap positif terhadap hukum, dan kepatuhan administratif, seperti membayar denda tepat waktu. Pendekatan legitimasi meliputi pemahaman pengemudi terhadap otoritas dan keterlibatan dalam sosialisasi aturan. Pendekatan legalistik didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Pendekatan instrumental mencakup penghargaan bagi pengemudi patuh dan insentif dari perusahaan aplikasi. Sementara pendekatan normatif menitikberatkan pada kepercayaan pengemudi terhadap sistem E-Tilang.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan E-Tilang dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, khususnya pengemudi ojek online, serta memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan perusahaan ojek online dalam mendukung penerapan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengemudi ojek online, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, makalah, kebijakan resmi, dan karya tulis lainnya yang mendukung analisis penelitian (Sidiq & Choidi, 2019).

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai respons pengemudi ojek online terhadap kebijakan E-Tilang di Palembang. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pemahaman hukum yang berbeda, sehingga tanggapan pengemudi ojek online bersifat spesifik dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendetail faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan pengemudi terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan yang bersifat tertentu, seperti minimnya sosialisasi kebijakan, kendala teknologi, serta dampak kebijakan terhadap penghasilan pengemudi, menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Melalui studi kasus, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis dinamika sosial dan tantangan implementasi kebijakan dalam konteks lokal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap aturan lalu lintas di Kota Palembang.

3.1 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam (Murdiyanto, 2020), tahapan analisis dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui:

1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Peneliti akan melakukan penelitian langsung dengan data waktu yang cukup lama, sehingga peneliti akan mendapatkan berbagai data/informasi yang kompleks.
2. Penyajian Data
Pada tahap ini, peneliti akan menggabungkan keseluruhan data/informasi yang didapat langsung dari lapangan. Selanjutnya, peneliti akan membuat kesimpulan terkait apa yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini
3. Verifikasi
Terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan dan verifikasi terkait penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang dibuat peneliti dapat berubah apabila peneliti menemukan informasi baru yang lebih jelas

3.2 Narasumber Penelitian

Penelitian ini melibatkan narasumber utama yang terdiri dari pihak kepolisian dan pengemudi ojek online di Kota Palembang untuk memperoleh data terkait implementasi kebijakan E-Tilang pada tahun 2024. Pemilihan narasumber didasarkan pada relevansi peran dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi terkait penerapan kebijakan, baik dari perspektif pelaksana kebijakan maupun kelompok pengemudi ojek online yang terdampak secara langsung.

Narasumber dari Poltabes Kota Palembang dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penerapan kebijakan E-Tilang, khususnya dalam memberikan informasi terkait mekanisme teknis, sosialisasi kebijakan, kendala implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, narasumber dari kalangan pengemudi ojek online dipilih karena menjadi kelompok pengguna jalan yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Pengemudi yang diwawancarai berasal dari tiga platform layanan transportasi daring, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim. Kriteria pemilihan pengemudi didasarkan pada pengalaman mereka terkait pemahaman tentang

kebijakan E-Tilang, pengalaman terkena sanksi E-Tilang, tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan persepsi mengenai sosialisasi kebijakan oleh pihak berwenang

Tabel 1. Informan/Narasumber

No	Narasumber	Keterangan	Asal instansi	Jumlah
1	Poltabes Kota Palembang	Narasumber Primer	Poltabes Kota Palembang	1
2	Gojek	Narasumber Primer	Umum	46
3	Grab	Narasumber Primer	Umum	46
4	Maxim	Narasumber Primer	Umum	46

Sumber: Diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah 139 orang, terdiri dari 1 narasumber dari instansi Poltabes Kota Palembang dan 138 narasumber dari tiga platform ojek online, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim. Narasumber dari Poltabes Kota Palembang merupakan narasumber primer yang berperan sebagai pelaksana kebijakan, memberikan informasi terkait mekanisme kebijakan, sosialisasi, serta kendala dalam implementasi kebijakan E-Tilang. Keterlibatan narasumber ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan disusun dan dijalankan secara teknis. Sementara itu, narasumber terbanyak berasal dari pengemudi ojek online sebanyak 138 orang. Setiap platform diwakili oleh 46 orang pengemudi yang dipilih secara proporsional. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang beragam terkait pengalaman, pemahaman, dan tanggapan mereka terhadap kebijakan E-Tilang. Para pengemudi dipilih berdasarkan pengalaman langsung dalam berkendara di jalan raya, baik yang pernah terkena sanksi E-Tilang maupun yang memahami kebijakan tersebut meskipun belum pernah melanggar aturan.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Kepatuhan Dalam Konteks Penegakan Hukum Lalu Lintas

Teori kepatuhan sosial (social compliance theory) digunakan untuk menganalisis penerapan e-tilang dan respons ojek online di Palembang. Teori ini menjelaskan bagaimana ancaman sanksi e-tilang mendorong pengemudi mematuhi aturan lalu lintas. Konsep penting yang relevan mencakup pemahaman hukum, sikap terhadap penegakan hukum, dan kepatuhan administratif terhadap pelanggaran e-tilang (Nielsen & Parker, 2009).

4.1.1 Pengetahuan tentang E- Tilang

Pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan terhadap suatu objek atau fenomena tertentu yang menjadi dasar pengembangan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam konteks penerapan sistem E-Tilang, pengetahuan menjadi aspek penting yang mampu mendorong perubahan perilaku berkendara masyarakat menuju kedisiplinan yang lebih tinggi. Proses penginderaan terhadap informasi tentang E-Tilang memungkinkan individu memahami aturan lalu lintas yang berlaku, risiko pelanggaran, serta konsekuensi yang akan dihadapi. Pemahaman ini menjadi langkah awal untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan aman (Darsini et al., 2019).

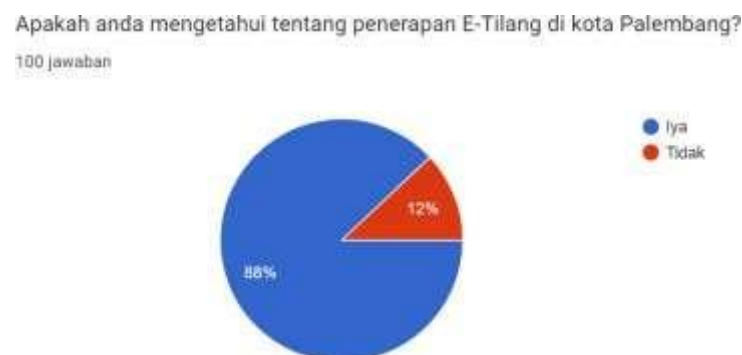


Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Terkait Pengetahuan Pengemudi Ojol Terhadap E-Tilang
Sumber : (Data Diperoleh di Lapangan, 2024)

Pengemudi ojek online khususnya di Kota Palembang memperoleh informasi tentang E-Tilang melalui berbagai sumber, seperti media sosial, aplikasi ojek online, berita daring, dan diskusi dengan sesama

pengemudi. Media sosial, seperti Facebook dan Instagram, menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi terkait E-Tilang. Akun resmi pemerintah dan unggahan pengguna lainnya memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep E-Tilang, termasuk tata cara pelaksanaannya. Selain itu, aplikasi ojek online juga berfungsi sebagai platform edukasi, memberikan informasi mengenai aturan lalu lintas dan risiko pelanggaran, sehingga membantu para pengemudi memahami pentingnya mematuhi peraturan.

Diskusi di antara pengemudi juga menjadi media yang efektif dalam memperkuat pemahaman tentang E-Tilang. Para pengemudi sering berbagi pengalaman dan informasi praktis tentang bagaimana sistem ini diterapkan di lapangan, mulai dari pemberitahuan tilang elektronik hingga dampaknya pada aktivitas berkendara sehari-hari. Melalui komunikasi antar sesama, pengemudi dapat saling mengingatkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga risiko terkena E-Tilang dapat diminimalkan. Pemahaman yang diperoleh ini tidak hanya memengaruhi perilaku individu tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan berlalu lintas yang lebih tertib. Pengetahuan ini berdampak positif, mendorong pengemudi untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas, seperti memastikan kelengkapan berkendara, mematuhi marka jalan, dan menghindari pelanggaran.



Gambar 3. Hasil Survei Terkait Pengetahuan tentang E-Tilang
Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

Survei yang dilakukan terhadap 100 responden di Palembang menunjukkan bahwa 88% masyarakat telah mengetahui tentang penerapan E-Tilang, sementara 12% lainnya belum memiliki pemahaman yang memadai. Sebagian besar responden memperoleh informasi dari media sosial (55%), aplikasi ojek online (25%), dan diskusi dengan rekan kerja (20%). Data ini mencerminkan tingginya tingkat penyebaran informasi melalui platform digital, namun juga mengindikasikan adanya celah dalam menjangkau kelompok masyarakat tertentu yang mungkin tidak aktif di media sosial atau kurang terlibat dalam komunitas pengemudi.

Pengetahuan yang memadai tentang E-Tilang telah mendorong para pengemudi ojek online untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas. Mereka menjadi lebih teliti dalam membawa kelengkapan berkendara, mematuhi marka jalan, dan menghindari pelanggaran lainnya yang dapat terdeteksi oleh sistem E-Tilang. Namun, penelitian juga menemukan bahwa meskipun tingkat pengetahuan cukup tinggi, masih diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4.1.2 Sikap Positif Terhadap Kepatuhan Hukum

Sikap positif terhadap kepatuhan hukum merupakan bentuk konstruksi mental individu yang didasarkan pada keyakinan bahwa mematuhi hukum merupakan tindakan fundamental dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sikap ini muncul dari pandangan bahwa hukum adalah instrumen yang mampu mewujudkan nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Rosana, 2014). Dalam konteks aturan lalu lintas, sikap positif terhadap kepatuhan hukum berkontribusi pada terciptanya keselamatan dan keamanan di jalan raya, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Terkait Sikap Positif Pengemudi Ojek Online Terhadap Kepatuhan Hukum

Sumber : (Data Diperoleh di Lapangan, 2024)

Penelitian ini mengungkap bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, khususnya dalam penerapan E-Tilang di Kota Palembang, dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap manfaat hukum itu sendiri. Sebagian besar responden memiliki pandangan bahwa mematuhi aturan lalu lintas tidak hanya mencerminkan kedisiplinan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keselamatan bersama. Hal ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa 75% responden setuju bahwa penerapan E-Tilang mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menaati aturan lalu lintas.



Gambar 5. Hasil Survei Terkait Kesadaran Aturan Lalu Lintas

Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

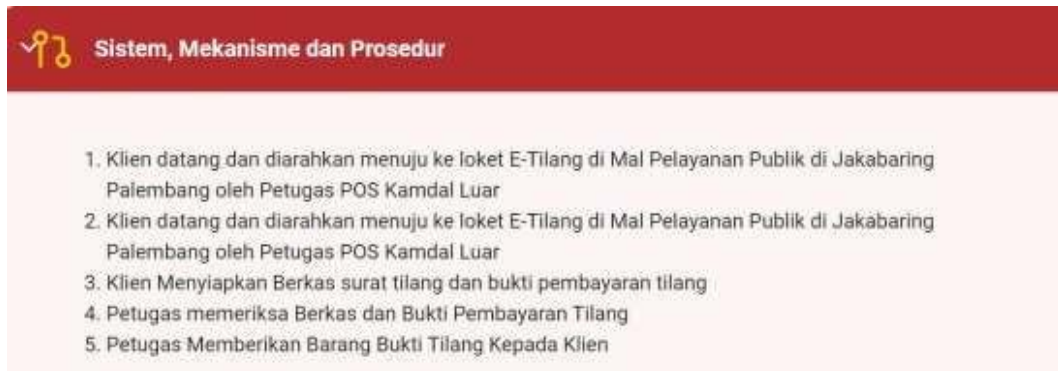
Penerapan E-Tilang menjadi salah satu bentuk regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Sistem ini tidak hanya memberikan sanksi bagi pelanggar, tetapi juga berfungsi sebagai edukasi yang mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan. Dalam hal ini, teknologi memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk bersikap patuh.

Selain itu, pengalaman individu juga menjadi faktor penting yang memengaruhi sikap terhadap kepatuhan hukum. Sebagai contoh, kasus kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas sering kali menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih menghargai aturan. Pengalaman ini mengajarkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya melindungi diri sendiri dari risiko, tetapi juga mencegah terjadinya kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap positif terhadap kepatuhan hukum perlu terus didorong melalui pengalaman, edukasi, dan kebijakan yang efektif.

Secara keseluruhan, sikap positif terhadap kepatuhan hukum dapat diwujudkan melalui kesadaran individu akan manfaat yang dihasilkan dari mematuhi aturan. Dukungan teknologi seperti E-Tilang, pengalaman pribadi, serta edukasi yang berkesinambungan menjadi elemen penting dalam membangun budaya kepatuhan di masyarakat. Dengan adanya sikap positif ini, diharapkan tercipta kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib, aman, dan harmonis.

4.1.3 Kepatuhan Administratif Terhadap E-Tilang

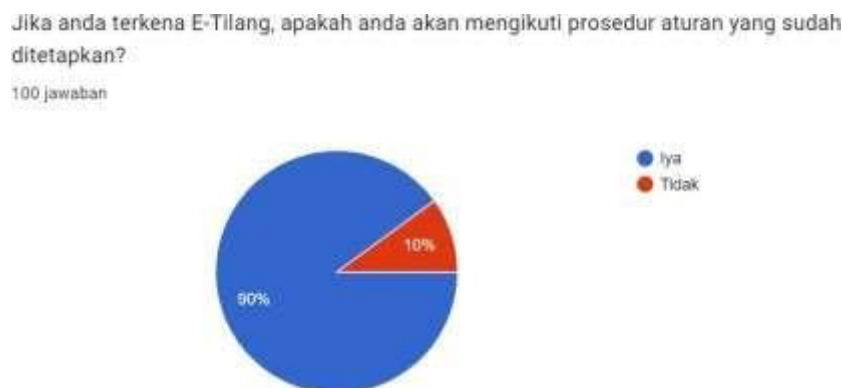
Kepatuhan administratif merujuk pada perilaku pemangku pemegang kekuasaan dalam membuat pelaporan dan melakukan pembayaran denda secara tepat waktu, pemenuhan prosedural seperti kelengkapan pengisian formulir serta tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan E-Tilang (Kuncoro, 2021). Prosedur ini dirancang untuk memastikan pengelolaan pelanggaran lalu lintas berjalan secara transparan, efisien, dan terorganisir. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem E-Tilang di Kota Palembang, khususnya mekanisme administratif yang diterapkan serta respons masyarakat terhadap prosedur tersebut.



Gambar 6. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pembayaran E-Tilang
Sumber : (Polrestabes Kota Palembang, 2024)

Kota Palembang, penyelesaian perkara E-Tilang dipusatkan di Mal Pelayanan Publik Jakabaring. Proses dimulai dengan petugas POS Kamdal Luar yang mengarahkan klien yang terkena tilang ke loket E-Tilang. Pusat layanan terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menghindarkan klien dari keharusan berpindah lokasi. Sistem ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Palembang dalam menyediakan akses yang mudah dan terstruktur bagi masyarakat yang perlu menyelesaikan perkara tilang secara elektronik.

Prosedur berikutnya melibatkan persiapan dokumen yang diperlukan, seperti surat tilang dan bukti pembayaran denda. Dokumen ini harus disiapkan sebelum klien menemui petugas di loket E-Tilang. Persiapan berkas yang baik meminimalkan risiko terjadinya kesalahan administrasi dan mempercepat proses penyelesaian. Setelah dokumen diserahkan, petugas akan memeriksa keabsahan berkas tersebut untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Langkah akhir adalah pengembalian barang bukti tilang kepada klien, menandakan bahwa seluruh prosedur telah diselesaikan dengan baik.



Gambar 7. Hasil Survei Terkait Prosedur Pembayaran E-Tilang
Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

Hasil survei menunjukkan bahwa 90% responden menyatakan bersedia mematuhi prosedur E-Tilang yang telah ditetapkan, sementara 10% lainnya menyatakan keberatan. Tingginya tingkat kepatuhan ini mengindikasikan keberhasilan sistem E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan hukum. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran di kalangan responden yang belum sepenuhnya mendukung sistem ini.

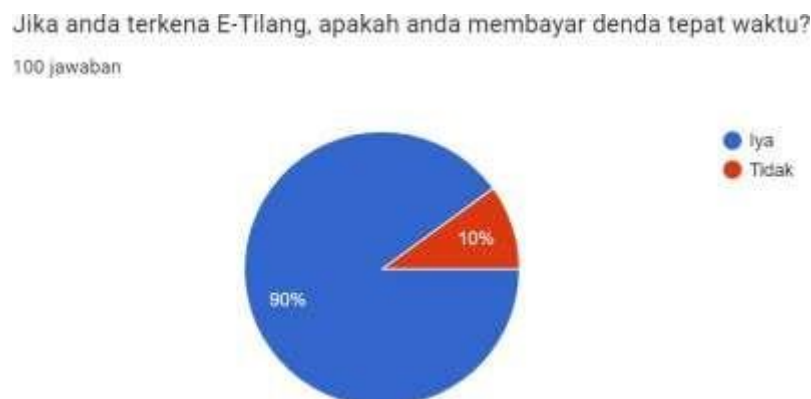
Larangan penggunaan ponsel saat berkendara merupakan salah satu aturan yang ditegakkan melalui E-Tilang. Aturan ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat gangguan konsentrasi. Namun, aturan tersebut menimbulkan dilema, khususnya bagi pengemudi ojek online. Penggunaan ponsel adalah bagian integral dari operasional mereka, baik untuk navigasi maupun komunikasi dengan pelanggan. Meskipun sebagian besar masyarakat memahami pentingnya aturan ini, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan profesi tertentu.

Penerapan sistem E-Tilang di Kota Palembang telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengelola pelanggaran lalu lintas secara terorganisir dan transparan. Namun, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan lebih jauh, diperlukan pendekatan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel, terutama bagi kelompok profesi yang terdampak langsung, seperti pengemudi ojek online.

4.1.4 Membayar Denda Tepat Waktu

Pembayaran denda E-Tilang secara tepat waktu menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kepatuhan hukum pengemudi ojek online terhadap penerapan sistem tilang elektronik di Kota Palembang. Besaran denda E-Tilang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Aturan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran pengemudi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama (Sippn.menpan.go.id, 2024)

Dalam konteks pengemudi ojek online, mayoritas pengemudi ojek online di Kota Palembang memahami pentingnya membayar denda tepat waktu untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan menciptakan budaya disiplin di jalan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penerapan sistem E-Tilang.



Gambar 8. Hasil Survei Terkait Membayar Denda Tepat Waktu
Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan survei yang dilakukan dari tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2024, sebanyak 90% responden pengemudi ojek online di Kota Palembang menyatakan bahwa mereka akan membayar denda tepat waktu jika terkena E-Tilang. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mematuhi aturan yang telah diterapkan. Namun, terdapat 10% responden yang menyatakan bahwa mereka tidak akan membayar denda tepat waktu. Hal ini dapat menjadi indikator adanya hambatan teknis atau kurangnya pemahaman terkait mekanisme pembayaran.

Meski kesadaran akan pentingnya membayar denda tepat waktu cukup tinggi, pengemudi ojek online di Kota Palembang masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pembayaran denda secara online. Sistem pembayaran yang dianggap teknis dan kurang familiar bagi sebagian pengemudi menjadi hambatan utama, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa menggunakan layanan berbasis teknologi. Selain itu, informasi terkait prosedur pembayaran denda E-Tilang sering kali dinilai kurang jelas, sehingga menyulitkan pengemudi dalam menyelesaikan kewajibannya tepat waktu.



Gambar 9. Dokumentasi Terkait Proses Administrasi Pembayaran E-Tilang Kota Palembang
Sumber : *(Data Diperoleh di Lapangan, 2024)*

Pembayaran denda tepat waktu merupakan wujud nyata dari kepatuhan pengemudi ojek online terhadap penerapan E-Tilang di Kota Palembang. Meskipun sebagian besar pengemudi memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya membayar denda, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi

4.2 Pendekatan Legitimasi

4.2.1 Pemahaman Pengemudi Ojek Online Terhadap Keberadaan dan Legitimasi Otoritas Yang Menetapkan Peraturan Terkait Tilang Elektronik

Menurut Sudaryono dalam (A. F. Nasution, 2015), pemahaman dapat dicapai melalui proses pengolahan informasi yang akurat, seperti merangkum inti dari suatu informasi atau mengonversi data ke dalam bentuk lain dengan tepat. Dalam konteks penegakan tilang elektronik (e-tilang), pemahaman pengemudi ojek online terhadap keberadaan dan legitimasi otoritas menjadi aspek penting yang menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap sistem ini.

Sebagian besar pengemudi ojek online di Kota Palembang memahami bahwa tilang elektronik adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan aturan lalu lintas. Penerapan e-tilang memungkinkan otoritas untuk memonitor pelanggaran lalu lintas secara lebih efektif, serta meminimalkan potensi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Hal ini dinilai sebagai langkah positif yang mendukung terciptanya keteraturan dan keselamatan di jalan raya.

Namun, pemahaman mendalam mengenai teknis pelaksanaan dan dampaknya masih bervariasi di antara para pengemudi. Meskipun mayoritas mengetahui tujuan utama dari sistem e-tilang, sebagian kecil pengemudi merasa kurang memahami detail implementasi sistem ini, termasuk prosedur hukum yang berlaku dan konsekuensi pelanggaran. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut agar seluruh pengemudi memiliki pemahaman yang konsisten dan komprehensif.

Legitimasi otoritas yang menetapkan peraturan e-tilang dipahami dan diakui oleh sebagian besar pengemudi ojek online. Mereka meyakini bahwa otoritas terkait, seperti kepolisian, memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Pengakuan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa regulasi yang dibuat oleh otoritas bertujuan untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib.

Kepercayaan terhadap legitimasi otoritas juga tercermin dalam keyakinan bahwa peraturan e-tilang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pengguna jalan. Dengan demikian, penerapan e-tilang dianggap sebagai upaya yang sah dan terarah untuk meningkatkan disiplin lalu lintas di Kota Palembang.



Gambar 10. Dokumentasi Terkait pemahaman mendalam mengenai teknis pelaksanaan Otoritas E-Tilang di Kota Palembang

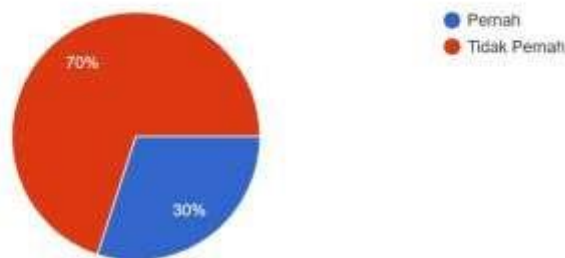
Sumber : (Data Diperoleh di Lapangan, 2024)

Meski secara umum pengemudi ojek online memahami dan menerima keberadaan serta legitimasi otoritas dalam menetapkan peraturan e-tilang, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan pengemudi, terutama mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi atau tidak mendapatkan informasi yang memadai. Beberapa pengemudi juga merasa bahwa ada kebutuhan untuk memperjelas manfaat langsung dari e-tilang terhadap profesi mereka sebagai pengemudi transportasi online.

4.2.2 Keterlibatan Pengemudi Ojek Online Dalam Proses Sosialisasi dan Pembuatan Aturan Terkait E-Tilang

Keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Mowen dan Minor dalam (Nora, 2023), keterlibatan mengacu pada peran aktif individu dalam memahami, memberikan masukan, dan berkontribusi terhadap proses penyusunan kebijakan yang relevan dengan kepentingannya. Dalam konteks penerapan E-Tilang di Kota Palembang, keterlibatan pengemudi ojek online sangat penting mengingat mereka adalah salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan ini.

Apakah anda pernah terlibat dalam sosialisasi dan pembuatan aturan tentang E-tilang?
100 jawaban



Gambar 11. Hasil Survei Terkait Keterlibatan Pengemudi Ojek Online dalam Proses Pembuatan Aturan E- Tilang

Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

Namun, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, keterlibatan pengemudi ojek online dalam proses sosialisasi dan pembuatan aturan E-Tilang masih tergolong rendah. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% responden tidak pernah terlibat dalam proses tersebut, sementara hanya 30% responden yang melaporkan adanya keterlibatan. Minimnya keterlibatan ini menciptakan kesenjangan informasi antara pihak pembuat kebijakan dan pengemudi yang terdampak. Hal ini menyebabkan pengemudi merasa suara mereka tidak didengar, sehingga regulasi yang ada kurang mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

Beberapa hambatan yang menghalangi keterlibatan pengemudi dalam proses tersebut meliputi kurangnya sosialisasi, adanya jarak antara pengemudi dan pembuat kebijakan, serta minimnya akses untuk berkontribusi. Sebagian besar pengemudi mengaku tidak pernah mendapatkan informasi tentang kegiatan sosialisasi atau forum diskusi terkait aturan E-Tilang. Mereka merasa terasing dari proses pengambilan keputusan, sehingga sulit memahami bagaimana kebijakan dirancang dan apa tujuan utamanya. Ketidakjelasan ini menciptakan kekhawatiran di kalangan pengemudi karena mereka merasa bahwa aturan dibuat tanpa memperhatikan pengalaman dan kebutuhan mereka.

4.3 Pendekatan Legalistik

4.3.1 Ketakutan Pengemudi Ojek Online Terhadap Sanksi Jika Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Pelanggaran ini meliputi berbagai bentuk, seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, melanggar batas kecepatan, atau tindakan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menurut (Maknun, 2023), faktor yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek manusia, seperti perilaku, tingkat kesadaran, dan kemampuan berkendara. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan kondisi kendaraan, infrastruktur jalan, serta situasi lingkungan seperti cuaca. Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga sering dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum yang konsisten.

Pengemudi ojek online khususnya di Kota Palembang, ketakutan terhadap sanksi akibat pelanggaran lalu lintas, khususnya dalam sistem E-Tilang, menjadi perhatian penting. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa jenis ketakutan yang diungkapkan oleh pengemudi ojek online terkait penerapan sistem ini. Ketakutan terhadap denda finansial menjadi salah satu yang paling dominan. Denda besar yang dikenakan akibat pelanggaran dapat memberikan tekanan ekonomi, terutama bagi pengemudi dengan pendapatan harian yang tidak tetap. Denda yang tinggi dianggap dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, ancaman terhadap izin berkendara, seperti penahanan atau pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), juga menjadi sumber kekhawatiran. SIM merupakan elemen penting yang memungkinkan mereka bekerja sebagai pengemudi ojek online. Kehilangan SIM atau penyitaan kendaraan tidak hanya menghentikan aktivitas kerja mereka, tetapi juga menghilangkan sumber penghasilan utama.

Pengemudi ojek online juga merasa khawatir terhadap sistem evaluasi internal dari perusahaan aplikasi transportasi daring. Pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi melalui E-Tilang dapat berdampak pada penurunan peringkat mereka di aplikasi, sehingga memengaruhi jumlah pesanan yang diterima. Dalam beberapa kasus, pengemudi yang memiliki riwayat pelanggaran tinggi berisiko menghadapi pemblokiran akun dari perusahaan, yang berarti hilangnya pekerjaan.

Ketakutan lain yang diungkapkan adalah dampak langsung terhadap pengalaman penumpang. Pengemudi merasa bahwa terkena tilang saat membawa penumpang dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Hal ini juga dapat merusak citra profesionalisme mereka, yang pada akhirnya memengaruhi loyalitas penumpang. Dari sisi administrasi, pengemudi juga mengkhawatirkan kerumitan prosedur pembayaran denda E-Tilang, seperti kebutuhan untuk menyelesaikan pembayaran melalui platform daring atau perbankan. Proses ini dianggap memakan waktu dan biaya tambahan, sehingga mereka lebih memilih untuk mematuhi aturan demi menghindari kerepotan administratif.



Gambar 12. Hasil Survei Terkait Ketakutan Pengemudi Ojek Online Terhadap Sanksi Jika Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

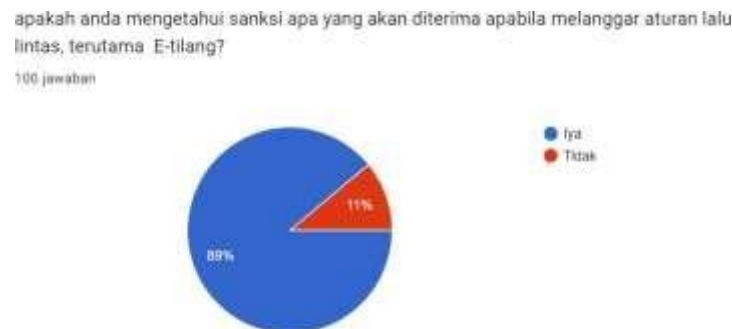
Hasil survei yang dilakukan terhadap 100 pengemudi ojek online di Kota Palembang memperkuat temuan tersebut. Mayoritas responden, sebanyak 74%, mengaku merasa takut terhadap risiko sanksi yang diterapkan melalui sistem E-Tilang. Ketakutan ini mencakup kekhawatiran akan denda finansial, penahanan SIM, dan dampak terhadap keberlangsungan pekerjaan. Sebaliknya, 26% responden menyatakan tidak merasa khawatir terhadap sistem ini, yang kemungkinan mencerminkan rasa percaya diri terhadap kepatuhan mereka terhadap aturan atau kurangnya kesadaran mengenai potensi risiko yang dihadapi.

Temuan ini mencerminkan tingginya tingkat kekhawatiran di kalangan pengemudi ojek online terhadap sanksi akibat pelanggaran peraturan lalu lintas, khususnya yang terkait dengan implementasi sistem E-Tilang. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada para pengemudi. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa proses administrasi dan penegakan hukum terkait E-Tilang bersifat transparan, efisien, dan tidak memberatkan pengemudi secara berlebihan. Dengan demikian, penerapan E-Tilang dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di Kota Palembang.

4.3.2 Sanksi Yang Diberlakukan Kepada Pengemudi Ojek Online Ketika Melanggar Aturan Lalu Lintas dan Terkena E- Tilang

Sanksi adalah elemen penting dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks peraturan lalu lintas, sanksi dirancang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya pelanggaran. Menurut (Susanto, 2019), penegakan sanksi menjadi alat efektif untuk menjaga ketertiban dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Namun, di sisi lain, penerapan sanksi juga menimbulkan dampak psikologis dan ekonomi bagi pengendara, terutama bagi pengemudi ojek online yang bergantung pada pekerjaan tersebut sebagai sumber utama pendapatan.

Penerapan E-Tilang (tilang elektronik) merupakan langkah inovatif dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. E-Tilang memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawas untuk merekam dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran, meningkatkan keselamatan di jalan, serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, yang berpotensi mengurangi peluang penyimpangan hukum. Namun, penerapan E-Tilang juga menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat, terutama pengemudi ojek online yang memiliki karakteristik pekerjaan dengan mobilitas tinggi dan sering bersinggungan dengan aturan lalu lintas.



Gambar 13. Hasil Survei Terkait Sanksi Yang Diberlakukan Kepada Pengemudi Ojek Online Ketika Melanggar Aturan Lalu Lintas dan Terkena E-Tilang

Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

Hasil survei menunjukkan bahwa 89% pengemudi ojek online di Kota Palembang memiliki pemahaman yang baik tentang sanksi yang diberlakukan melalui sistem E-Tilang, sementara 11% lainnya mengaku kurang memahami. Hal ini mencerminkan keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Mayoritas pengemudi menyadari bahwa pelanggaran seperti melanggar lampu merah, melawan arus, atau tidak menggunakan helm dapat dikenai denda yang signifikan. Denda finansial dianggap sebagai beban berat bagi pengemudi dengan penghasilan harian yang tidak tetap. Sebagai contoh, pelanggaran penggunaan ponsel saat berkendara dapat dikenai denda sebesar Rp750.000, yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi pengemudi.

Selain denda finansial, pengemudi juga khawatir terhadap sanksi administratif seperti penahanan atau pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penyitaan kendaraan. Bagi pengemudi ojek online, kehilangan SIM atau kendaraan berarti kehilangan alat utama untuk bekerja, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kekhawatiran ini memotivasi sebagian besar pengemudi untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui E-Tilang, pengemudi ojek online juga menghadapi sanksi internal dari perusahaan aplikasi ojek online. Sanksi ini meliputi penurunan rating, pemotongan pendapatan, hingga suspend akun. Akumulasi komplain atau laporan pelanggaran dari pelanggan dapat berdampak pada reputasi pengemudi di platform, yang secara langsung memengaruhi jumlah pesanan dan pendapatan mereka. Dalam hal ini, sanksi internal sering kali dianggap lebih berat dibandingkan sanksi eksternal, karena dampaknya langsung terhadap keberlanjutan pekerjaan pengemudi.

Meskipun sistem E-Tilang mendorong pengemudi untuk lebih patuh, beberapa tantangan pekerjaan sering kali menyebabkan pengemudi melanggar aturan lalu lintas. Situasi seperti kemacetan, permintaan pelanggan untuk segera sampai, atau lokasi penjemputan yang sulit dijangkau sering kali memaksa pengemudi mengambil jalan pintas, seperti melawan arus atau melanggar marka jalan. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dan menghindari penurunan rating di aplikasi ojek online, yang dapat berdampak langsung pada jumlah pesanan yang diterima. Pengemudi mengungkapkan bahwa mengikuti aturan lalu lintas kadang kala memerlukan rute yang lebih panjang dan memakan waktu, yang tidak hanya memperlambat proses tetapi juga meningkatkan risiko komplain dari pelanggan. Dalam situasi seperti ini, meskipun sadar akan risiko terkena tilang elektronik, pengemudi sering kali memilih melanggar demi menjaga kepuasan pelanggan dan mempertahankan penghasilan.

Penerapan E-Tilang di Kota Palembang telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku berlalu lintas pengemudi ojek online. Mayoritas pengemudi menjadi lebih berhati-hati dan berupaya mematuhi aturan untuk menghindari denda maupun sanksi lainnya. Namun, tekanan ekonomi dan ekspektasi pelanggan tetap menjadi tantangan besar yang mendorong pengemudi untuk kadang melanggar aturan.

4.4 Pendekatan Instrumental

4.4.1 Penghargaan Kepada Pengemudi Gojek Online Yang Mematuhi Peraturan E-Tilang

Penghargaan (reward) merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada individu atau kelompok atas pencapaian, kepatuhan, atau kontribusi tertentu. Dalam konteks transportasi online, penghargaan kepada pengemudi dapat berfungsi sebagai insentif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, khususnya dalam era digitalisasi dengan penerapan E-Tilang. Ramayulis dalam (Arlindia et al., 2024) mendefinisikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan yang diberikan atas tindakan positif atau prestasi yang dicapai. Penghargaan ini tidak hanya dapat memotivasi pengemudi untuk tetap patuh, tetapi juga menciptakan standar perilaku yang positif di antara sesama pengemudi.



Gambar 14. Hasil Survei Terkait Penghargaan Kepada Pengemudi Gojek Online Yang Mematuhi Peraturan E-Tilang

Sumber : (Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 100 pengemudi ojek online di Kota Palembang, 72% responden menyatakan pernah menerima penghargaan dari perusahaan atas kepatuhan mereka terhadap aturan lalu lintas, termasuk sistem E-Tilang. Namun, 28% responden menyatakan belum pernah menerima penghargaan serupa. Data ini menunjukkan adanya penerapan program penghargaan yang diinisiasi oleh perusahaan transportasi online, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata atau optimal. Mayoritas pengemudi yang telah menerima penghargaan menyatakan bahwa apresiasi tersebut memberikan motivasi tambahan untuk terus mematuhi aturan, baik untuk menghindari sanksi maupun menjaga reputasi profesional mereka sebagai pengemudi yang taat aturan.

Penghargaan yang diberikan tidak hanya memiliki dampak motivasi langsung, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan jalan dan citra perusahaan. Pengemudi yang patuh terhadap aturan lalu lintas cenderung mengurangi risiko kecelakaan, sehingga memberikan manfaat bagi pengguna jalan lainnya. Selain itu, penghargaan ini juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong perilaku positif di kalangan mitra pengemudi.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi penghargaan ini. Beberapa pengemudi mengaku belum mengetahui adanya program penghargaan, yang menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih efektif dari perusahaan. Selain itu, penghargaan sering kali hanya diberikan kepada pengemudi dengan rating tinggi, sehingga tidak sepenuhnya mengapresiasi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketimpangan regional dalam penerapan program penghargaan. Pengemudi di kota besar seperti Jakarta cenderung lebih sering mendapatkan apresiasi, sementara di kota seperti Palembang, program serupa masih jarang diketahui atau diterapkan. Beberapa pengemudi juga menyampaikan bahwa penghargaan lebih difokuskan pada layanan pelanggan yang baik, seperti memberikan fasilitas tambahan kepada penumpang, dibandingkan dengan kepatuhan terhadap

peraturan lalu lintas. Hal ini mengindikasikan perlunya diversifikasi kriteria penghargaan agar mencakup berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

4.4.2 Pengaruh Insentif Dari Perusahaan Aplikasi Ojek Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Pada E-Tilang

Pemberian insentif merupakan salah satu strategi yang sering digunakan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Breunig, Aas, dan Hydle dalam (Nugroho, 2015) menjelaskan bahwa insentif dapat memotivasi individu untuk meningkatkan kreativitas dan kinerja, sehingga mendorong inovasi dalam pekerjaan. Insentif berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja, yang kemudian memicu motivasi untuk mencapai hasil optimal. Dalam konteks ojek online, insentif yang diberikan oleh perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan kepatuhan para pengemudi terhadap aturan lalu lintas, termasuk peraturan E-Tilang.

Hasil survei yang dilakukan terhadap 100 pengemudi ojek online di Kota Palembang menunjukkan bahwa sebanyak 89% responden merasa bahwa insentif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan lalu lintas, termasuk sistem E-Tilang. Sementara itu, 11% responden menganggap bahwa insentif tidak memiliki dampak yang signifikan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pengemudi menganggap insentif sebagai salah satu faktor motivasi utama untuk mematuhi peraturan.

Insentif yang diberikan oleh perusahaan biasanya berupa bonus tambahan berdasarkan capaian tertentu, seperti jumlah pesanan yang diselesaikan, rating pelanggan yang tinggi, atau catatan pelanggaran yang bersih. Pemberian bonus ini tidak hanya mendorong pengemudi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Pengemudi yang termotivasi oleh insentif cenderung lebih berhati-hati saat berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, dan berusaha menghindari pelanggaran yang dapat menyebabkan mereka terkena E-Tilang.

Selain itu, insentif juga memiliki peran penting dalam membangun budaya disiplin di kalangan pengemudi. Dengan memberikan penghargaan kepada pengemudi yang taat aturan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif namun positif. Hal ini juga membantu meningkatkan citra perusahaan sebagai penyedia layanan transportasi yang mendukung keselamatan jalan dan kepatuhan terhadap hukum.

Namun, ada beberapa tantangan dalam implementasi insentif ini. Beberapa pengemudi menyatakan bahwa insentif terkadang tidak diinformasikan secara merata atau transparan, sehingga tidak semua pengemudi menyadari adanya program tersebut. Selain itu, insentif lebih sering diberikan berdasarkan kriteria seperti rating pelanggan, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Hal ini mengindikasikan perlunya diversifikasi kriteria insentif untuk mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan, termasuk E-Tilang.



Gambar 15. Dokumentasi Penerima Insentif Dari Perusahaan Aplikasi Gojek Online di Kota Palembang

Sumber : (Data Diperoleh di Lapangan, 2024)

Insentif dari perusahaan aplikasi ojek online memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, termasuk E-Tilang. Pemberian insentif yang efektif tidak hanya mendorong pengemudi untuk menjaga keselamatan di jalan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan efektivitas program ini, perusahaan perlu memastikan bahwa informasi tentang insentif disampaikan secara jelas dan merata kepada semua pengemudi. Selain itu, kriteria pemberian insentif perlu diperluas untuk mencakup kepatuhan terhadap peraturan, sehingga dapat memberikan penghargaan yang adil dan mendorong perilaku positif di kalangan pengemudi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, Penerapan E-Tilang di Kota Palembang dapat dianggap efektif dalam beberapa aspek. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, penerapan E-Tilang berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di kalangan pengemudi ojek online di Palembang, terutama karena kekhawatiran terhadap sanksi yang memengaruhi pendapatan dan reputasi mereka. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan sosialisasi mengenai penghargaan, melibatkan pengemudi dalam pembuatan aturan, serta memberikan edukasi yang lebih menyeluruh tentang manfaat E-Tilang. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif, penerapan E-Tilang dapat semakin efektif dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan edukatif dengan melibatkan pengemudi dalam proses perumusan kebijakan, memperkuat sosialisasi, serta menyediakan edukasi yang lebih mendalam mengenai tujuan dan manfaat kebijakan E-Tilang. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas E-Tilang diharapkan semakin meningkat dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas kebijakan E-Tilang dalam jangka panjang, serta menganalisis dampaknya pada kelompok pengguna jalan lainnya. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga perlu menelusuri peran teknologi dan inovasi digital dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan lalu lintas secara berkelanjutan.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu yang singkat dan kesulitan dalam memperoleh data terkait E-Tilang dari Poltabes Kota Palembang, seperti statistik pelanggaran dan informasi pelaksanaan. Hambatan ini membatasi pendalaman lebih lanjut serta kelengkapan analisis. Selain itu, pembahasan mengenai hasil temuan penelitian masih dapat diperluas, terutama dalam menjelaskan dampak kebijakan baik dalam konteks praktik kebijakan publik secara lebih luas maupun dalam penerapan kebijakan yang lebih spesifik pada sektor transportasi online. Penelitian ini juga belum sepenuhnya menyajikan pembahasan mendalam dengan mengaitkan temuan penelitian terhadap konsep kebijakan publik dan penilaian kritis mengenai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga terkait, khususnya dalam hal pengelolaan data dan transparansi informasi mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik.

Ucapan terima kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sanny Nofrima, S.I.P., M.I.P., dan Ibu Dr. Doris Febriyanti, S.I.P., M.Si., atas bimbingan dan dukungannya selama penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pengemudi Gojek, Grab, dan Maxim yang telah berkontribusi dengan berbagi pengalaman. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Referensi

- Apriliansa, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Arlindia, V. ... Administrasi, I. (2024). Kinerja Karyawan Bagian Produksi Di Pt Green Gloves Indonesia Kecamatan Kebonarum Kabupaten. *FENOMENA : Jurnal Ilmu Sosial*, 3681(September 2024).
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
- Bakri, B. ... Badaru, B. (2020). Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.46>
- Darsini ... Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan : Artikel Review. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 97.
- Fadli, A. ... Tahir, M. (2021). Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 742–755.
- Genda, E. A. ... Setyowati, E. (2025). Smart Policing: The Impact of E-TLE Implementation on Traffic Behavior in South Sumatra, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 2119–2126. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6035>
- Harefa, J. E. ... Rumapea, M. S. (2024). Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 97–109. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5135>
- Hertati, L. (2021). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi*. 2009, 59–70.
- Kuncoro, A. R. (2021). Prosedur Aturan E-Tilang. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186–191. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>
- Maknun, L. (2023). Tanggung Jawab Pengemudi Ambulan Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(3), 107–114.
- Munir, M., & Apriyani, R. (2023). Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(3), 176–186. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i3.28>
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural justice and compliance behaviour: The mediating role of emotions. *European Journal of Social Psychology*, 38(4), 652–668. <https://doi.org/10.1002/ejsp.502>
- Nasution, A. F. (2015). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Suap Pada Proses Pemeriksaan Tilang Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nasution, N., & Irwansyah, I. (2023). Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 181. <https://doi.org/10.29210/1202322803>
- Nielsen, V. L., & Parker, C. (2009). Testing responsive regulation in regulatory enforcement. *Regulation and Governance*, 3(4), 376–399. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01064>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Nugroho, A. dwi. (2015). Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan PT Business Training And Empowering Management Surabaya. *Jurnal MAKSIPRENEUR*, 151(2), 10–17.
- Nur Adilah. (2024). *Sistem Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bprs Mustaqim Aceh Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Sidiq, U., & Choidi, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In A. Mujahidin

- (Ed.), *CV. Nata Karya* (1st ed.). CV. Nata Karya.
- Sippn.menpan.go.id. (2024). *Prosedur Aturan E-Tilang e*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8180131/kejaksaan-tinggi-sumatera-selatan/pelayanan-e-tilang>
- Sulaiman, R. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj). In *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Vol. 8, Issue 75). doi: <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/>
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance*, 2(1), 126–142.
- Syafitrih, Z. E. ... Afiffuddin. (2023). Efektivitas Penerapan E-Govterment Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya. *Jurnal Respon Publik*, 17(9), 30–36.
- Watung, mega putri ... tumangkeng, steeva Y. L. (2020). Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 126–139.
- Wibowo, R. C. (2017). Upaya Dikmaslantas Oleh Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), 1949–2014.